



Penerapan Asas *Individualiteit* terhadap Sistematisasi Berjalannya Hukum Kebendaan di Masyarakat Indonesia

Al Qodar Purwo Sulistyono^{1*}, Anang Dony Irawan², Titi Mahira A'dawiyah³, Rosita Indriani⁴, Muhammad Nur Hidayat⁵

^{1 2 3 4 5}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author: alqodar@fh.um-surabaya.ac.id

Histori Artikel	Abstrak
Masuk: 27 Apr 2023 Review: 3 Jun 2023 Diterima: 8 Agu 2023 Terbit: 8 Agu 2023	Keberadaan hukum kebendaan sangatlah penting di dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum kebendaan segala benda dapat diatur agar terciptanya kehidupan yang saling menghormati mengenai kebendaan akan kekuasaan pada pemiliknya. Tentu hak kebendaan berdasarkan ketetapan perundang-undangan sehingga hal tersebut bersifat mengikat. Sehingga keberadaannya memberikan hal yang perlu dipatuhi oleh masyarakat agar tercapainya <i>welfare state</i> atau negara kesejahteraan sesuai dengan cita-cita negara. Dengan dasar tersebut maka asas <i>individualiteit</i> tentu dapat diwujudkan di dalam masyarakat melalui hukum kebendaan karena berdasarkan undang-undang yang ada. Efektifitas asas <i>individualiteit</i> dapat terwujud atas dasar adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan adanya hukum kebendaan yang berlaku tentu berpengaruh penuh terhadap kehidupan masyarakat, dimana masyarakat harus taat dan tunduk serta mematuhi segala aturan hukum terlebih pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Sehingga penegakkan hukum benda berdasarkan asas <i>individualiteit</i> dapat berjalan sesuai dengan ketetapan yang ada. Asas ini masyarakat tentu akan lebih mudah dalam mengklaim hak milik mereka terhadap suatu benda karena menurut asas ini hak atas benda dapat ditentukan secara individu. Hak milik dari suatu benda berarti hak untuk menikmati suatu benda secara leluasa dan mengenai hak milik ini sangat diperlukan bagi masyarakat agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Kontribusi penelitian diharapkan bahwa jaminan tersebut yang nantinya akan menjadi dua bagian yakni jaminan materil (kebendaan) yang berupa hak mutlak atas suatu benda



	<p>dan dapat dipertahankan serta dialihkan serta jaminan immateriil (perorangan) yang dimana hanya menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan literasi jurnal dengan menggunakan bahan-bahan yang berupa asas hukum, undang-undang dasar yang terkait sebagai bahan hukum primer atau pokok dalam menyelesaikan penelitian ini. Penerapan sistematika hukum benda berdasarkan asas <i>individualiteit</i> dapat terlaksana karena telah ditetapkan dan disahkan oleh badan legislatif dengan persetujuan Presiden tentunya.</p> <p>Kata Kunci: Hukum Kebendaan; Asas <i>Individualiteit</i>; Hak Kebendaan.</p>
<p>Article's History</p>	<p>Abstract</p>
<p>Received: 27 Apr 2023 Reviewed: 3 Jun 2023 Accepted: 8 Agu 2023 Published: 8 Agu 2023</p>	<p><i>The existence of material law is very important in a social life. With the existence of material law all objects can be regulated so as to create a life that respects each other regarding material possessions and power over their owners. Of course material rights are based on statutory provisions so that they are binding. So that its existence provides things that need to be obeyed by the community in order to achieve a welfare state or a welfare state in accordance with the ideals of the state. With this basis, the principle of individuality can certainly be realized in society through material law because it is based on existing laws. The effectiveness of the principle of individuality can be realized on the basis of the existence of applicable laws and regulations, as stated in Law Number 12 of 2011. With the existence of applicable material law, it certainly has a full effect on people's lives, where people must obey and submit and comply with all rules. law especially in the implementation of statutory regulations that have been stipulated. So that the enforcement of the law of objects based on the principle of individuality can run in accordance with existing provisions. This principle makes it easier for the community to claim their ownership rights to an object because according to this principle the rights to objects can be determined individually. The right to own an object means the right to enjoy an object freely and regarding this property right is very necessary for the community so that problems do not occur in the future. The research contribution is expected that these guarantees will later become two parts, namely material (material) guarantees in the form of absolute rights to an object and can be maintained and transferred and immaterial (individual) guarantees which only cause</i></p>



direct relationships to certain individuals. This research method uses normative juridical, using a journal literacy approach using materials in the form of legal principles, related basic laws as primary or principal legal materials in completing this research. The systematic application of object law based on the principle of individuality can be carried out because it has been determined and ratified by the legislature with the approval of the president, of course.

Keywords: Property Law; Individuality Principle; Property Rights.

All articles are published online in <http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/>

Pendahuluan

Hukum yang berlaku di Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum asing, terutama hukum Belanda. Sejak dijajahnya Indonesia oleh Eropa dan negara kapitalis-liberalis di masa itu, Indonesia mendapatkan banyak paham dan ideologi dalam menjalankan pemerintahannya. Bahkan, hingga Indonesia merdeka saat ini pun, masih banyak sistem Belanda yang digunakan oleh Indonesia meskipun telah terjadi banyak perubahan yang terjadi dalam BW (*Burgelijk Wetboek*). Hal tersebut terjadi dan mengubah beberapa hukum adat sebelum adanya kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Hukum adat tersebut tidak mengenal adanya pemisahan secara spesifik, pemisahan tersebut datang setelah adanya penetapan dari sistem Eropa yang kemudian berkembang di Indonesia. Salah satunya hukum benda. Keberadaan hukum benda tersebut melahirkan peraturan antara manusia (subjek hukum) dengan benda itu sendiri, sebab benda dengan manusia sendiri tidaklah dapat dipisahkan keberadaannya di dalam kehidupan bermasyarakat (Elsa Nurahma Lubis & Dwi Fahmi, 2021). Sehingga keberadaan hukum benda sendiri haruslah memberikan fungsi terhadap kehidupan bermasyarakat. Fungsi tersebut telah terbagi menjadi dua, yakni hak benda memberikan kenikmatan (*zakelijk genotrecht*) dan hak benda memberikan jaminan. Dengan terciptanya hukum kebendaan dapat memberikan suatu jaminan bahwa akan terciptanya suatu prinsip yang dimana melahirkan kehidupan yang saling menghormati akan kepemilikan kebendaan orang lain. Serta keberadaan hukum kebendaan tersebut memberikan perlindungan keberadaan benda pada hak kekuasaan pemilikannya.

Hukum benda sendiri merupakan suatu hukum dimana ia mengatur hubungan antara individu (subjek hukum) dengan benda (objek terhadap suatu kepemilikan) sehingga melalui peraturan tersebut melahirkan suatu hak kebendaan (*zakelijk recht*). Melalui hak kebendaan tersebut maka timbulnya



suatu kekuasaan terhadap subjek hukum terhadap suatu benda dimanapun benda tersebut berada. Hukum benda bersifat tertutup (*gesloten system*) yang dimana seseorang tidaklah dapat melakukan hak kebendaan selain yang telah diatur di dalam Buku II *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau undang-undang bahkan yurisprudensi telah di atur dalam KUH Perdata Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dalam buku II disebutkan bahwa hak kebendaan bersifat limitatif yang berarti hak kebendaan hanya ada sepanjang yang telah di tentukan di dalamnya dan hal ini berarti peraturan yang diatur dalam Buku II adalah *dwingend recht* atau hukum yang sifatnya memaksa (Eri Sefira, Martha, 2015). Hal tersebut berbeda dengan sistem yang bersifat terbuka dimana sistem terbuka (*open system*) ini juga berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak (*beginse der contract vrijheid*) yang ada dalam Pasal 1338 KUH Perdata dan dalam artian Buku III merupakan ketentuan yang bersifat mengatur atau menambah (*aanvullen de racth*) yaitu aturan yang di buat oleh para pihak dalam hubungan mereka. mengatur keterkaitan pengadaan hak perseorangan (*persoonlijk recht*) selain yang telah diatur dalam undang-undang (Ibo, n.d.). Sehingga dengan sistem tersebut seseorang dapat bebas melaksanakan perjanjian yang dimana hal tersebut dapat menimbulkan hubungan hukum yang baik terdapat atau belum pada undang-undang (Eri Sefira, Martha, 2015). Dengan begitu dalam suatu sistem terbuka siapapun dapat mengadakan sejumlah perikatan baik perjanjian mengenai segala perikatan namun tentu hal ini berada dibawah undang-undang dan sebagainya (Syahputra, 2012).

Namun jika sistem tertutup dimana hukum kebendaan membatasi bahwa seseorang tidaklah dapat dengan sembarangan mengesampingkan beberapa ketentuan mengenai hukum benda yang telah diatur di dalam undang-undang dan hanya berdasarkan kesepakatan oleh masing-masing individu. Dengan begitu hak kebendaan tidaklah dapat ditambah ataupun diubah atas perorangan dengan kehendak masing-masing. Sehingga keterkaitan kan suatu benda sangatlah mempengaruhi akan kehidupan bermasyarakat. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 499 KUH Perdata mengenai pengertian benda (*Zaak*). Sedangkan mengenai objek pada kebendaan terdapat dalam asas *individualiteit* yakni mengatur mengenai objek dari hak kebendaan ialah suatu barang yang dapat ditentukan atas barang berwujud berupa kesatuan dan tidak dapat jika barang ditentukan berdasarkan suatu jenis maupun jumlahnya. Selain penjabaran tersebut juga ada beberapa macam benda yang ada menurut KUHPerdata, yaitu :

1. Benda sebagai objek hukum (Pasal 500 KUHPerdata)



Dalam Pasal ini benda di golongan sebagai benda bertumbuh, yang berwujud (materiil), yaitu benda yang nyata dan dapat dilihat serta tidak bertumbuh, tidak berwujud (immaterial) yaitu merupakan hak, contohnya :hak piutang, hak cipta, dan hak pengarahannya (Eri Sefira, Martha, 2015).

2. Benda sebagai kepentingan (Pasal 1354 KUHPerdara)
"Jika seseorang dengan sukarela tanpa di beri tugas, mewakili urusan orang lain, dengan atau tanpa setahu orang tersebut, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan dan menyelesaikan urusan tersebut, jadi orang yang ia wakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan tersebut. Ia harus membebani diri dengan segala sesuatu yang termasuk urusan tersebut. Ia juga harus menjalankan segala kewajiban yang harus ia pertanggung jawabkan jika ia menerima kekuasaan yang di nyatakan secara tegas" (*KUH Perdata Burgerlijk Wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 2019).
3. Benda sebagai kenyataan hukum (Pasal 1263 KUHPerdara)
Suatu perikatan dengan syarat tunda merupakan suatu perikatan yang tergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang yang belum tentu akan terjadi, atau yang tergantung pada suatu peristiwa atau hal yang sudah terjadi tetapi hal tersebut tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam hal pertama, perikatan tidak dapat di laksanakan sebelum peristiwanya terjadi; dalam hal kedua, perikatan mulai berlaku sejak terjadi (*KUH Perdata Burgerlijk Wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 2019).
4. Benda sebagai perbuatan hukum (Pasal 1792 KUHPerdara)
Keterkaitan antara asas *individualiteit* dengan keberadaan dan ketetapan hukum kebendaan dalam persoalan hak milik atas suatu benda sebenarnya terletak pada siapa hak kebendaan tersebut berada. Selain itu adanya hubungan antar yang bersangkutan terkait perlindungan terhadap bendanya. Sehingga kesinambungan antara asas *individualiteit* dengan hukum kebendaan apakah dapat memberikan suatu jaminan yang pasti terhadap keberadaan suatu benda jika hal tersebut menurut jenis maupun berdasarkan jumlahnya. Sehingga dalam suatu permasalahan dibutuhkan beberapa perjanjian antar satu individu dengan individu lain terkait hak milik atas suatu kebendaan namun hal tersebut apakah menjadi suatu acuan terhadap kondisi penetapan hak kebendaan di dalam masyarakat Indonesia. Dengan begitu penetapan asas *individualiteit* terhadap hak kebendaan pada masyarakat Indonesia tentu dapat ditetapkan atas dasar undang-undang yang telah ditetapkan sehingga hak kebendaan tersebut dapat memberikan jaminan (*zakelijkzakerheidsrecht*). Jaminan tersebut yang nantinya akan menjadi dua bagian yakni jaminan materiil



(kebendaan) yang berupa hak mutlak atas suatu benda dan dapat dipertahankan serta dialihkan serta jaminan immateriil (perorangan) yang dimana hanya menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu.

Dengan begitu bisa diketahui bagaimana sebuah asas kebendaan, yaitu asas *individualiteit* dapat bekerja dan diterapkan secara efisien dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Selain itu, kami juga ingin mengetahui apakah hukum kebendaan yang lama dalam BW (*burgelijk wetboek*), sudah sesuai dengan hukum benda dan cara berjalannya di Indonesia hingga akhirnya pemerintah memutuskan untuk memperbarui asas hukum benda dalam buku II KUHPerdara, dari situ kami ingin mengetahui perbedaan efektivitas hukum benda lama dan hukum benda yang telah di perbarui, apakah telah sesuai dengan cara hidup dan kebiasaan masyarakat di Indonesia serta kami ingin menguraikan mengapa asas *individualiteit* dapat di terapkan dalam hukum kebendaan yang ada di Indonesia. Serta kami juga ingin mengetahui apakah asas hukum benda sudah sesuai dengan undang-undang yang ada dalam KUHPerdara saat ini.

Benda menurut Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah segala sesuatu yang menjadi objek milik, dimana benda bisa berupa barang maupun hak. Barang yang dimaksudkan disini adalah berupa tanah dsb. Sedangkan yang dimaksud dengan hak adalah hak milik, dan hak paten. Adapun benda di dalam hukum disebut sebagai objek. Sehingga jika berbicara mengenai benda kebendaan, maka ada yang menjadi pemilik benda tersebut. Mengenai hal ini tentu telah di atur di dalam hukum benda yang disebut sebagai hak kebendaan. Yang dimaksudkan dengan hak kebendaan merupakan suatu keterikatan antara hukum dimana mengatur hubungan individu (subjek hukum) dengan suatu benda (objek terkait suatu kepemilikan) sehingga melalui peraturan tersebut melahirkan suatu hak kebendaan (*zakelijk recht*) (A.Mumek, 2017). Atau selain mengatur dalam lingkup individu, hak kebendaan juga dapat mencakup hak-hak perkumpulan dari bermacam-macam individu sehingga membentuk suatu badan atau kelompok. Kelompok atau badan tersebut menurut R. Subekti disebut Badan Hukum atau *rechtspersoon* sebab sebagai suatu subjek hukum seperti PT dan CV (Setiawan Oka, 2011).

Namun jika berdasarkan macam dan jenisnya terbagi berdasarkan beberapa macam.

1. Jika mengacu pada Pasal 505 KUH. Perdata, benda dibagi menjadi:



- a. Benda yang dapat habis dalam masa pakainya seperti bahan bakar atau makanan.
- b. Benda yang tak dapat habis dalam masa pemakaiannya seperti laptop, kursi, dan sebagainya.
2. Benda yang dapat diganti atau dicari sebagaimana gantinya (*vervangbaar*) dan sebaliknya yakni benda yang tak dapat ditemukan penggantinya (*onvervangbaar*) seperti benda yang antik.
3. Benda dalam perdagangan (*in handel/incommercio*) yakni segala benda yang dapat diperjual belikan. Sebaliknya, benda yang tak dapat diperjual belikan (*buiten de handel/extra commercio*).
4. Benda yang dalam penggunaannya dapat dibagi tanpa adanya penurunan nilai benda tersebut (*deelbaar*). Dalam contohnya seperti tanah.
5. Benda yang ada pada saat ini (*tegen woordige*) dan benda yang akan datang (*toekomstige*) seperti panen buah dan anak ikan budidaya yang akan lahir (Eri Sefira, 2015).

Bahkan di dalam Pasal 499 *Burgerlijk Wetboek* (BW), sudah dijelaskan mengenai pengertian benda yakni segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, artinya benda berkaitan dengan objek kepemilikan daripada subjek hukum itu sendiri. Pembagian kebendaan sendiri terdapat dua bentuk yakni benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang menjadi suatu unsur pembeda dalam benda bergerak maupun tidak bergerak meliputi: 1). *bezit* (kedudukan berkuasa) yakni suatu pemegang hak kepemilikan dari benda bergerak yang dinamai oleh *bezitter* (Naki, 2019) 2). *Levering* (penyerahan) yang dimana saat dilakukannya penyerahan pada benda bergerak dapat dilakukan secara nyata namun pada benda tidak bergerak dilakukan penyerahan secara balik nama. 3). *Bezwaaring* (pembebanan) yang dimana pada benda bergerak pembebanan dilakukan melalui lembaga gadai dan fidusia, namun pada benda tidak bergerak pembebanan dilakukan melalui suatu Lembaga hak tanggungan dan hipotik. 4). *Verjaring* (daluwarsa) yang dimana penetapan daluwarsa pada benda tidak bergerak, namun hal ini tidak berlaku pada benda yang dapat bergerak. 5). *Beslag* (penyitaan) yakni suatu penyitaan agar dapat menuntut kembali dari benda bergerak milik seseorang yang mengajukan *beslag* itu sendiri sebab benda tersebut berada dalam kekuasaan orang lain. Namun *beslag* tidak dapat dilakukan pada benda yang tidak bergerak, kecuali ketika benda yang bergerak dinilai tidak dapat mencukupi dalam pemenuhan hutang debitor pada kreditor maka *beslag* dapat dilaksanakan pada benda yang tidak bergerak (Lubis, 2015).



Sedangkan perbedaan antara benda bergerak dan tidak bergerak jika mengacu pada sifatnya, benda tak bergerak yakni segala sesuatu yang Bersatu dengan tanah atau tertanam dan terpaku seperti bangunan. Sedangkan benda yang bergerak tentu tidak terpaku dan tertancap dalam tanah, dia dapat berpindah atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain seperti kendaraan atau laptop (Rima, 2021).


Melalui hak kebendaan, maka akan timbulnya suatu kekuasaan terhadap subjek hukum terhadap suatu benda dimanapun benda tersebut berada. Hukum benda bersifat tertutup yang dimana seseorang tidaklah dapat melakukan hak kebendaan selain yang telah diatur di dalam Buku II *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau undang-undang bahkan yurisprudensi. Sifat tertutup yang dimiliki oleh hukum kebendaan menjadikan orang-orang tidak bisa seenak hati untuk merubah segala ketentuan yang sudah tertera, walaupun berdasarkan kesepakatan dua pihak sekalipun. Pada dasarnya, fungsi hak kebendaan telah terbagi menjadi dua, yakni hak benda memberikan kenikmatan (*zakelijk genotrecht*) dan hak benda memberikan jaminan. Dengan terciptanya hukum kebendaan dapat memberikan suatu jaminan bahwa akan terciptanya suatu prinsip yang dimana melahirkan kehidupan yang saling menghormati akan kepemilikan kebendaan orang lain. Serta keberadaan hukum kebendaan tersebut memberikan perlindungan keberadaan benda pada hak kekuasaan pemiliknya (A.Mumek, 2017). Sedangkan mengenai objek yang terletak pada hukum kebendaan sendiri terdapat kejelasannya pada asas *individualiteit* yakni mengatur mengenai objek dari hak kebendaan ialah suatu barang yang dapat ditentukan atas barang berwujud berupa kesatuan dan tidak dapat jika barang ditentukan berdasarkan suatu jenis maupun jumlahnya (Markeling & Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2000). Di dalam asas *individualiteit* ini menegaskan bahwa orang hanya dapat sebagai pemilik dari barang yang berwujud yang merupakan kesatuan tanpa memiliki hak kebendaan atas barang-barang yang telah ditentukan jenis dan jumlahnya.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan literasi jurnal dengan menggunakan bahan-bahan yang berupa asas hukum, undang-undang dasar yang terkait sebagai bahan hukum primer atau pokok dalam menyelesaikan penelitian ini. Selain itu kami juga menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi logis dalam menguraikan penelitian yang akan kami bahas dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yaitu menyimak serta mencatat informasi penting dalam



melakukan analisis data (Irawan & Sulisty, 2022). Keseluruhan metode penelitian dapat dibaca pada Gambar 1.



Gambar 1. Metode Penelitian

Hasil dan Pembahasan

Berjalannya Sistematisa Hukum Benda Berdasarkan Asas Individualiteit dan Efektivitas di Masyarakat Indonesia

Keberadaan hukum benda dalam hukum perdata tentu memberikan manfaat bagi masyarakat, dimana hukum benda berisi pengaturan mengenai hak-hak kebendaan dan barang yang tak terwujud sekalipun. Hukum benda mengatur tentang hubungan orang sebagai subjek hukum dengan benda (Muhammad Fauzi Bachmid, Yumi Simbala, 2022). Dengan adanya hubungan hukum ini maka sangat jelas dapat melahirkan kekuasaan langsung kepada seseorang terhadap suatu benda dan kekuasaan tersebut bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh apapun dan siapapun. Sehingga orang lain harus menghormati hak tersebut. Dengan adanya hukum benda ini membuat seseorang memiliki hak kenikmatan dan hak jaminan terhadap benda yang dimilikinya. Dalam hak kenikmatan, pemilik dari benda memiliki hak penuh untuk menikmati atas bendanya sendiri, sedangkan di dalam hak jaminan memberikan kedudukan yang lebih baik dari kreditur-kreditur lain dalam pelunasan piutangnya, sehingga pemenuhan piutang akan suatu benda bisa lebih terjamin. Dalam proses pemenuhan hutang piutang ini telah diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata mengenai harta kekayaan debitur yang dibagi sesuai dari prosentase piutang. Dengan begitu benda yang dijadikan objek jaminan dapat dilakukan oleh kreditur. Namun hal tersebut tentu perlu adanya suatu kesepakatan yang terjadi antara debitur dan kreditur. Jaminan kebendaan merupakan suatu jaminan yang berupa hak dalam suatu benda



yakni benda tertentu kepemilikan debitor dalam adanya kesepakatan dua belah pihak yakni kreditor dan debitor (Setiono, 2018).

Hal ini juga berkaitan dengan salah satu asas yang terdapat pada hukum benda, yaitu asas *individualiteit*. Di dalam asas ini objek kebendaan dapat ditentukan secara individual mengenai hak kepemilikan terhadap benda dengan jangka waktu yang tidak terbatas, dengan asas *individualiteit* ini dapat memberikan kepastian dan jaminan yang pasti mengenai kepemilikan dari suatu benda. Hak mengenai kebendaan juga telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Pasal 499, berdasarkan Pasal tersebut pengertian benda merupakan segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh subjek hukum (orang maupun badan hukum), baik itu berupa hak maupun barang. Asalkan objek dari kepemilikan dapat dikuasai oleh subjek hukum. Sehingga sangat jelas bahwa asas *individualiteit* dalam hukum benda bersifat absolut, dimana hak ini dapat dipertahankan oleh setiap orang (Harfiati, 2019).

Sistematika hukum benda terhadap asas *individualiteit* tersusun atas bentuk yang berwujud dan satu kesatuan yang utuh menurut jenis dan jumlahnya, artinya dengan asas ini masyarakat tentu akan lebih mudah dalam mengklaim hak milik mereka terhadap suatu benda karena menurut asas ini hak atas benda dapat ditentukan secara individu (Santoso et al., 2021). Hak milik dari suatu benda berarti hak untuk menikmati suatu benda secara leluasa dan mengenai hak milik ini sangat diperlukan bagi masyarakat agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Sehingga realitas saat ini hukum benda dalam masyarakat menjadi sangat penting untuk mengatur segala sesuatu terkait kepemilikan terhadap suatu barang. Asas *individualiteit* dalam hukum benda dapat dikatakan efektif di dalam masyarakat, terlebih hukum benda memiliki sifat tertutup dimana hanya terpaku pada undang-undang yang telah ditetapkan. Efektif disini jelas berkaitan dengan hukum, dimana semua orang harus bertindak sesuai dengan norma hukum yang ada. Efektivitas asas ini mengacu pada hasil daripada pemberlakuan hukum benda tersebut, dimana antara apa yang diharapkan dan hasil sesungguhnya telah dicapai. Keinginan masyarakat agar mendapatkan hak jaminan dan hak kenikmatan dalam kepemilikan suatu benda dapat terwujud melalui asas *individualiteit* ini. Norma-norma yang berlaku pun sesuai dengan harapan dan impian dari masyarakat. Sehingga dapat terwujud cita-cita hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian dari hukum itu sendiri. Selain itu berjalannya asas *individualiteit* ini dapat membuat masyarakat atau suatu individu (subjek hukum) mendapatkan hak keperdataan, namun hubungan keduanya dapat



menimbulkan hak atau menyepelkan hak terhadap hak kebendaan itu sendiri menurut sifat yang berlaku di bagi menjadi 2 hak , yaitu :

- a) Hak absolut, merupakan hak mutlak yang kekuasaan di berikan oleh hukum terhadap subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau bertindak sesuatu dengan memperhatikan kepentingan yang ada.
- b) Hak relatif, merupakan hak yang nisbi di mana berarti kekuasaan di berikan kepada subjek hukum tertentu untuk berbuat, tidak berbuat sesuatu kepada subjek hukum tertentu (Eri Sefira, Martha, 2015).

Asas *Individualiteit* Dapat Bekerja Secara Efektif di dalam Berjalannya Sistematika Hukum Benda Berdasarkan Undang-Undang

Keefektivitasan asas *individualiteit* terhadap penerapan sistematika hukum benda tentu beralaskan legislasi yang telah disahkan oleh badan legislatif yang berwenang dengan persetujuan Presiden. Mengacu kepada dasar yang jelas berupa legislasi atau undang-undang maka hukum kebendaan tentu memiliki kekuasaan untuk dapat menetapkan, melaksanakan, serta menegakkan suatu kepatuhan masyarakat mengenai keberadaan hukum kebendaan. Dengan timbulnya kepatuhan masyarakat terhadap keberadaan hukum kebendaan sendiri menimbulkan penggunaan asas *individualiteit* dengan tepat di tengah keberadaan masyarakat. Terutama pada *welfare state* atau negara kesejahteraan yang dimana keberadaan negara sendiri memiliki hak untuk ikut campur di dalam kehidupan masyarakatnya sendiri untuk memperoleh ketertiban di dalamnya. Hal ini terletak dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang memuat mengenai keberadaan Peraturan Perundang-Undangan yang berupa peraturan tertulis dalam memuat norma hukum berupa terikat secara umum (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2011) meliputi:

1. Pasal 1 ayat (2) “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”. Melalui Pasal tersebut menjelaskan mengenai keberadaan perundang-undangan yang dimana di dalam perundang-undangan tersebut terdapat norma hukum bersifat mengikat secara umum. Norma hukum tersebut bersifat mengikat demi terciptanya ketentraman di dalam masyarakat. Perundang-undangan tersebut tentu diciptakan melalui lembaga yang berwajib melalui prosedur yang dimana telah ditetapkan serta disepakati bersama di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Dalam pembuatan peraturan tersebut para pihak berwenang tentu tidaklah dapat



- membuatnya dengan sewenang-wenang. Peraturan tersebut memuat norma hukum yang dimana sangatlah bermanfaat terhadap lingkungan masyarakat. Dengan begitu kesempatan untuk terciptanya kehidupan masyarakat yang terstruktur semakin besar karena adanya peraturan perundang-undangan bersifat mengikat dengan begitu kepatuhan masyarakat akan keberadaan hukum tersebut semakin besar. Melalui adanya kepatuhan masyarakat tersebut maka asas *individualiteit* dalam hukum kebendaan dapat diwujudkan dengan benar dan tepat karena hukum tersebut berlandaskan peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Pasal 1 ayat (3) “Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden”. Melalui Pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, badan legislatif yang berwenang tentu tidaklah diperbolehkan sewenang-wenang. Sehingga diperlukan persetujuan dari seseorang yang memiliki keputusan tertinggi, yakni dibutuhkannya keputusan seorang Presiden. Namun dalam rancangan peraturan perundang-undangan tersebut juga harus mewakili segala masyarakat yang ada sehingga dalam proses rancangannya bersifat terbuka.

Timbulnya pranata umum yang berlaku dalam sistematika hukum kebendaan akan efektif ketika terhadap hal yang sekiranya melampaui kesepakatan legislasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga hal tersebut tentu dapat menjaga stabilitas hak individu dalam kepemilikan atas suatu bendanya dari waktu ke waktu.

Melalui Peraturan Perundang-Undangan tersebut yang bersifat umum, tertulis, serta mengikat menjadikan hukum kebendaan yang memuat norma hukum benda yang mengikat secara umum melalui ketetapan undang-undang sebagai salah satu jenis dari Peraturan Perundang-Undangan. Kesepakatan bersama melalui undang-undang menjadikan semakin dipatuhinya keberadaan akan hukum kebendaan sehingga asas *individualiteit* dapat dengan mudahnya diterapkan serta bekerja di dalam masyarakat itu sendiri yang dimana terikat akan keberadaan undang-undang atau legislasi. Tentu penerapan dari asas *individualiteit* melalui hukum kebendaan mengikuti arah gerak perkembangan zaman. Sehingga tingkat efektifitas penerapan asas *individualiteit* melalui hukum kebendaan dapat diwujudkan dengan mudah setiap adanya perkembangan yang terdapat dalam masyarakat. Namun hal tersebut terkadang masih terdapat halangan berupa kultur masyarakat yang dimana juga berpengaruh terhadap upaya penegakan hukum tersebut



(Nurchayani & Irawan, 2021). Sehingga keadaan lingkungan masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan menjadikan halangan terhadap penerapan asas *individualiteit* melalui hukum kebendaan.

Penerapan Asas Individualitet dalam Hukum Benda yang Telah diPerbarui dan Berlaku dalam Undang-Undang Serta Pengaruhnya dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia

Asas *individualiteit* sendiri merupakan suatu objek kebendaan yang memberikan contoh benda tertentu, atau dapat di tentukan secara individual/persona dengan memberikan sebuah kesatuan. Hak kebendaan merupakan suatu hak yang sudah dan dapat di tentukan secara individu yang di maksud adalah sebuah hak kebendaan adalah suatu yang berwujud dan dapat berupa satu kesatuan yang telah di tentukan berdasarkan jenis dan jumlahnya. dalam penerapan asas *individualiteit* terdapat banyak penerapannya langsung di dalam undang-undang. Namun sebelum itu mari kita bedah secara spesifik, yaitu :

1. Benda sebagai objek (Pasal 500 KUHPerdara):

Segala sesuatu yang termasuk dalam suatu barang karena hukum perlekatan, begitu pula segala hasilnya, baik hasil alam maupun hasil usaha kerajinan, selama melekat pada dahan atau akarnya, atau terpaut pada tahanan, adalah bagian dari barang itu. (Pasal 500 KUHPerdara). Secara general terdapat sebuah pengertian bahwa objek adalah sesuatu yang tidak dapat bergerak atau sesuatu yang dapat di tuju tanpa menggerakkan sesuatu. Namun dalam hukum benda yang tercatat bahwa objek dari hukum benda adalah benda itu sendiri di mana yang di maksud kan dalam Pasal 500 KUHPerdara adalah :

- a. Hasil usaha kerajinan
- b. Hasil alam
- c. Juga hal yang mereka pada keduanya.

2. Benda sebagai kepentingan (Pasal 1354KUHPerdara) :

Jika seseorang dengan sukarela tanpa di tugaskan, mewakili urusan orang lain, dengan atau dengan tanpa setahu orang itu, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu, hingga orang yang ia wakili kepentingannya dapat menyelesaikan sendiri urusan itu. Ia harus membebani diri dengan segala sesuatu yang termasuk urusan itu. Ia juga harus menjalankan segala kewajiban yang harus ia pikul jika ia menerima kekuasaan yang dinyatakan secara tegas. Yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah jika seseorang dengan sengaja atau tidak ikut campur dalam sebuah perkara tan sepengetahuan atau seizin sang terkait maka ia telah terikat dalam



sebuah perkara yang di dalamnya harus di selesaikan hingga sang terwakil mengambil tanggung jawab dan menyelesaikannya.

3. Benda sebagai kenyataan hukum (Pasal 1263KUHPerdara)
Suatu perikatan dengan syarat tunda adalah suatu perikatan yang tergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu akan terjadi, atau yang tergantung pada suatu hal yang sudah terjadi tetapi hal itu tidak diketahui oleh kedua pihak. Dalam hal pertama, perikatan tidak dapat di laksanakan sebelum peristiwa terjadi ; dalam hal kedua berikatan mulai berlaku sejak terjadi. Maka sebuah peristiwa dapat dikatakan syarat tunda apabila akan datang atau belum datangnya sebuah kepastian hukum yang ada maka dari itu hal tersebut di sebut sebagai sebuah kenyataan hukum. Namun, hal tersebut memiliki ketentuan dimana suatu perikatan tidak dapat di laksanakan sebelum sebuah peristiwa terjadi dan kedua sebuah perikatan mulai berlaku semenjak terjadinya sebuah peristiwa yang ada.
4. Benda sebagai perbuatan hukum (Pasal 1792KUHPerdara)
Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Dimana di situ dapat di simpulkan bahwa pemberian kuasa hanya dapat di berikan oleh seseorang yang memiliki kuasa atas sesuatu kebendaan yang akan di berikan kuasanya pada orang yang di tunjuk untuk melakukan suatu perkara atau urusan tertentu.

Dapat kita simpulkan pada bagian ini bahwa hukum benda berdasarkan asas *individualiteit* tidak hanya berdasarkan oleh UU Nomor 12 Tahun 2011, namun pada banyak perumusan undang-undang dan pembuatan undang-undang hukum perdata (Isnaeni, 2000). Namun dari penjabaran suatu penjelasan korelasi yang paling sesuai dengan hal tersebut terdapat pada bagian penjabaran undang-undang KUHPerdara Pasal 500, yang menjelaskan tentang benda adalah suatu objek. Jika kita melihat dengan seksama definisi dari asas *individualiteit* adalah ia memandang benda merupakan suatu objek yang tidak lain sama dengan penjabaran Pasal 500 KUHPerdara. Kemudian mengenai penerapan asas *individualiteit* didalam peraturan perundang-undangan sudah tertera sangat jelas di dalam kitab undang-undang hukum perdata dimana dikatakan bahwasannya benda sebagai objek (Pasal 500 KUHPerdara), benda sebagai kepentingan (Pasal 1354 KUHPerdara), benda sebagai suatu kenyataan hukum (Pasal 1263 KUHPerdara), dan benda sebagai perbuatan hukum (Pasal 1792 KUHPerdara) (Meliala, 2019).



Kesimpulan

Penerapan sistematika hukum benda berdasarkan asas *individualiteit* dapat terlaksana karena telah ditetapkan dan disahkan oleh badan legislatif dengan persetujuan presiden tentunya. Sehingga, hukum benda ini memiliki kekuasaan yang penuh terhadap penetapan maupun pelaksanaan terkait hukum kebendaan itu sendiri. Adapun sistematika hukum benda terhadap asas *individualiteit* tersusun atas bentuk yang berwujud dengan satu kesatuan yang utuh menurut jenis dan jumlahnya. Asas *individualiteit* ini ada dengan maksud untuk menegakkan hak kebendaan secara individu dimana asas ini bersifat absolut, sehingga hak mengenai kebendaan dapat dipertahankan oleh setiap orang. Efektifitas asas *individualiteit* dapat terwujud atas dasar adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, undang-undang ini berisi tentang sistematika peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, tertulis dan mengikat. Tentu di dalam undang-undang tersebut dimaksudkan bahwa efektifitas hukum benda berdasarkan asas *individualiteit* dapat dengan mudah ditegakkan dalam masyarakat karena sejalan dengan kesepakatan perundang-undangan. oleh karena itu, asas *individualiteit* ini dapat diterima sehingga berjalan baik ditengah-tengah masyarakat. Dengan adanya hukum kebendaan yang berlaku tentu berpengaruh penuh terhadap kehidupan masyarakat, dimana masyarakat harus taat dan tunduk serta mematuhi segala aturan hukum terlebih pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Sehingga penegakkan hukum benda berdasarkan asas *individualiteit* dapat berjalan sesuai dengan ketetapan yang ada.

Referensi

- A.Mumek, R. (2017). *Hak-Hak Kebendaan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata*.
Elsa Nurahma Lubis, A., & Dwi Fahmi, F. (2021). Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 768–789. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.622>
- Eri Sefira, Martha, M. . (2015). Hukum Perdata. In *Riskesdas 2018* (Vol. 3).
- Harfiati. (2019). *Pasal 1131 BW Sebagai Norma Pengaturan Jaminan Umum*. 8(5), 55.
- Ibo, Y. (n.d.). *Hukum Benda dan Kebendaan*.
- Irawan, A. D., & Sulisty, A. Q. P. (2022). Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(1), 251–262. <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i1.1184>
- Isnaeni, M. (2000). Benda Terdaftar dalam Konstelasi Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 7(13), 47–64.



- <https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss13.art4>
- KUH Perdata Burgerlijk Wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (2019). Pustaka Mahardika.
- Lubis, M. R. (2015). Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat. *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat. Jurnal Hukum KAIDAH*, 18(1), 83–101.
- Markeling, I. K., & Fakultas Hukum Universitas Udayana. (2000). Bahan Kuliah Hukum Perdata (Pokok Bahasan Hukum Benda). *Pustaka Prima*, 1–21.
- Meliala, D. S. (2019). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. 53(9), 14.
- Muhammad Fauzi Bachmid, Yumi Simbala, M. M. (2022). Hak Kebendaan dan Pembebanan Lembaga Jaminan Dalam Perspektif Hukum Perdata (KUHP Perdata). *Lex Administratum*, 10(01), 229–238. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/38317>
- Naki, J. (2019). *Perbandingan Sistem Peralihan Hak Milik Menurut Kuhperdata Dan Uupa No. 5 Tahun 1960*. *Vii*(1), 31–38.
- Nurchayani, M., & Irawan, A. D. (2021). *Etika bermedia sosial sebagai bentuk pengembangan kecerdasan kewargaan untuk membentuk keadaban publik*. *Pendahuluan*. 3, 98–107.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang No. 12 Tahun 2011)*.
- Rima, F. I. dkk. (2021). *Hukum Benda dan Kebenaan*. *Academia*, 2.
- Santoso, A., Nugrahaningsih, W., & Rezi. (2021). *Pengantar Hukum Perdata*. Pustaka Baru Press.
- Setiawan Oka, I. K. (2011). *Hukum Perdata Mengenai Orang Dan Kebendaan*.
- Setiono, G. C. (2018). Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud). *Transparansi Hukum*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.30737/transph.v1i1.159>
- Syahputra, A. (2012). *Hukum Perdata Indonesia Jilid2. Hukum Perdata Indonesia*, 50. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=c_pDDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA101&dq=hukum+perdata&ots=rqa4F8pegn&sig=a9jy2ea_RQSSy6aUiFHPnetrL-k